



JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN

VOL 4 NO 2 September 2021
P-ISSN 2622-2191 , E-ISSN 2622-2205

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

Kartika Putri Kumalasari^{1)*}, Laras Niti Bayani²⁾

^{1,2}Program Studi Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
¹kartikasari23@ub.ac.id ²larasnitibayani3@gmail.com

Info Artikel:

Diterima: 7 September 2021

Disetujui: 11 September 2021

Dipublikasikan: 23 September 2021

Kata Kunci:

ABSTRAK

Pertukaran Informasi, Kerahasiaan Bank, Perjanjian Internasional, Analisis Kebijakan Pajak, Dampak Kebijakan, AEOL.

Pertukaran informasi dibutuhkan untuk mengurangi ketidak seimbangan informasi atau informasi asimetris yang terjadi antara Ditjen Pajak dan Bank, dimana Bank memiliki lebih banyak informasi yang dibutuhkan oleh Ditjen Pajak. Namun, Ditjen Pajak memiliki hambatan karena adanya regulasi yang membatasinya dalam mengakses informasi data dan keuangan wajib pajak yang tersimpan dalam Bank. Untuk membuka akses informasi data dan keuangan wajib pajak yang terdapat di bank, Ditjen Pajak harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan. Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Kanwil BRI Lampung belum melaksanakan bahkan mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, namun DJP tetap melakukan sosialisasi kepada LJK dan OJK telah melaksanakan sesuai dengan POJK No.25/POJK.03/2019. Dampak yang berpengaruh pada Bank dengan ditetapkannya kebijakan tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Ditjen Pajak adalah bertambahnya kewajiban Bank yaitu dengan memberikan laporan setiap tahunnya kepada Ditjen Pajak, bahkan beberapa Bank harus menyewa konsultan untuk mempelajari legal pembuatan laporan dan konsultan IT, serta Bank menghadapi adanya isu mengenai kepercayaan nasabah.

ABSTRACT

Keywords:
Information Exchange, Bank Confidentiality, International Agreements, Tax Policy Analysis, Policy Impact, AEOL

Information exchange is needed to reduce the imbalance of information or asymmetric information that occurs between the Directorate General of Taxes and the Bank, where the Bank has more information needed by the Directorate General of Taxes. However, the Directorate General of Taxes has obstacles due to regulations that limit it in accessing taxpayer data and financial information stored in the Bank. To open access to taxpayer data and financial information contained in the bank, the Directorate General of Taxes must obtain approval from Bank Indonesia through the Minister of Finance. The results of this study state that the BRI Lampung Regional Office has not implemented and even knows of the existence of Law Number 9 of 2017, but the DGT continues to disseminate information to LJK and OJK has implemented it in accordance with POJK No. 25/POJK.03/2019. The impact that affects the Bank with the stipulation of the policy, as mentioned by the Directorate General of Taxes is the increase in the Bank's obligations, namely by providing annual reports to the Directorate General of Taxes, even some Banks have to hire consultants to study legal reporting and IT consultants, and the Bank faces issues regarding customer trust.

PENDAHULUAN

Praktik *Based Erotation and Profit Shifting* (BEPS) merupakan strategi perencanaan pajak yang memanfaatkan celah dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk “menghilangkan” keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak (Hasim et al., 2018). Dengan adanya pusat pelarian pajak ke negara-negara tersebut, semakin mempersulit pengumpulan pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Selain praktik BEPS, Kar&Spanjers dan Hearson (dalam Urinov, 2015:6) menyebutkan ada masalah lain yang hampir setiap negara berkembang hadapi di dunia saat ini, yaitu aliran dana gelap. Secara umum Hearson (dalam Urinov, 2015:6) menyebutkan aliran dana gelap didefinisikan sebagai arus modal yang secara ilegal dibuat, ditransfer, atau digunakan. Global Financial Integrity (GFI) menggambarkan aliran dana gelap sebagai uang yang tak tercatat. Tax Justice Network (TJN) pada tahun 2010 melaporkan bahwa aset keuangan Indonesia yang berada di Negara *Tax Haven* mencapai USD 331 miliar. Selain itu, data dari GFI juga menyebutkan dalam kurun 2004-2013, aliran dana ilegal dari Indonesia mencapai USD 188 miliar. Lembaga riset McKinsey pun memperkirakan ada aset di mancanegara sekitar Rp 4000 T. Berangkat dari fakta tersebut, diperlukan kerjasama lintas negara berupa pertukaran informasi atau *Exchange of Information* (EoI) guna memburu basis pemajakan lebih dalam di luar negeri. (CITA Tax Analysis, 2016)

Namun, Ditjen Pajak memiliki hambatan karena adanya regulasi yang membatasinya dalam mengakses informasi data dan keuangan wajib pajak yang tersimpan dalam Bank. Akses informasi data dan keuangan wajib pajak yang diperbolehkan apabila untuk keperluan pemeriksaan dan penyidikan perpajakan dan mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan. Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank dan pasal 41 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata pertukaran informasi semacam ini masih mempersempit gerak Ditjen Pajak dalam menggali informasi keuangan wajib pajak di bank. Mengutip dari Salaki & Salaki (2017) pertukaran informasi manual seperti ini memakan waktu kurang lebih 239 hari dan melibatkan kurang lebih 20 pejabat.

Minimnya koordinasi yang disebabkan oleh tingginya tingkat ego-sektoral antar masing-masing lembaga (CITA Tax Analysis, 2016), dimana Bank Indonesia dan OJK sebagai induk yang menaungi perusahaan jasa keuangan dan mengawasi transaksi atas jasa keuangan. Apabila akses data perbankan harus dibuka dapat menyebabkan hilangnya rasa nyaman bagi nasabah dan tentunya hal ini menjadi pertimbangan bagi keduanya, sehingga tidak jarang DJP menerima penolakan dari Bank Indonesia.

Keprihatinan yang terjadi akibat penghindaran dan penggelapan pajak, adanya aliran dana gelap, serta sulitnya mengakses informasi data dan keuangan wajib pajak di bank membuat G20 pada tahun 2013 berinisiatif memberlakukan *Global Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters* (Standard AEOI) untuk mencapai kesepakatan aturan dalam pertukaran data keuangan secara otomatis. Indonesia telah mengikat diri dalam perjanjian internasional dan berkomitmen dalam hal pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEOI) dan harus memiliki peraturan yang setingkat dengan undang-undang sebelum tanggal 30 Juni 2017. Apabila Indonesia tidak memenuhinya maka dinyatakan negara yang gagal dalam komitmen pertukaran informasi

keuangan secara otomatis (*fail to meet its commitment*). Sehingga, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang kemudian Perppu tersebut telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Konsekuensi yang paling serius apabila Indonesia tidak memenuhi persyaratan, yaitu tidak memiliki power untuk mendapatkan informasi dari *partner*-nya.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 beberapa peraturan yang mengatur kerahasiaan nasabah diantaranya pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; serta pasal 17,27, dan 55 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dinyatakan tidak lagi berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, termasuk Peraturan Bank Indonesia nomor 2/19/PBI/2000.

Kasmir (dalam Yasin, 2019:221) menyebutkan bahwa bank sebagai suatu badan usaha yang dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sudah sewajarnya bank memberikan “jaminan perlindungan” kepada nasabahnya berkenaan dengan “keadaan keuangan nasabah”, yang lazimnya dinamakan dengan “kerahasiaan bank”. Dengan kata lain, agar keamanan uang nasabahnya terjamin, pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya. Kepatuhan bank dalam memenuhi kewajiban menjaga rahasia bank menjadi faktor utama dalam memelihara kepercayaan nasabahnya. Apabila mulai timbul rasa tidak percaya dari nasabah maka dapat berdampak pada lembaga jasa keuangan, khususnya bank, yaitu kemerosotan ekonomi (Santoso, 2019).

Santoso (2019) menyebutkan pula bahwa masih terdapat kekosongan hukum terkait dengan pemberian hak-hak serta perlindungan bagi nasabah atau wajib pajak agar kepentingan atas data informasi keuangan mereka dapat digunakan dengan baik dan bijak. Adanya kebijakan AEOI yang dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan berdampak positif pada sasaran kebijakan, yaitu para lembaga jasa keuangan, khususnya bank, agar perekonomian tetap stabil. Meskipun, dampak yang tidak diharapkan bisa saja muncul dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, peneliti perlu untuk meneliti pelaksanaan kebijakan lalu dampak kebijakan AEOI yang sudah berjalan tahun 2017 hingga 2020.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan?
2. Bagaimana dampak Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan pada Bank?

KAJIAN TEORI

1. Analisis Kebijakan

Menurut Dunn (2013) proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia, yaitu: definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi dan evaluasi. Masing-masing dari informasi kebijakan berkaitan dengan prosedur kebijakan.



Perumusan masalah (definisi) merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi mengenai masalah-masalah yang menimbulkan masalah kebijakan. Peramalan (prediksi) berisi informasi mengenai kondisi yang mungkin dapat terjadi pada masa mendatang sebagai konsekuensi dari penerapan kebijakan. Rekomendasi (preskripsi) menyediakan informasi mengenai kegunaan dari konsekuensi di masa mendatang dari suatu pemecahan masalah. Pemantauan (deskripsi) menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dari penerapan kebijakan. Evaluasi menyediakan informasi mengenai kegunaan dari pemecahan suatu masalah.

2. Dampak Kebijakan

Menurut Rossi dan Freeman (dalam Parsons 2006:604) penilaian atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Penilaian dampak kebijakan dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut.

- Membandingkan *problem*/situasi/kondisi dengan apa yang terjadi sebelum intervensi;
- Melakukan eksperimen untuk menguji dampak suatu program terhadap suatu area atau kelompok dengan membandingkannya dengan apa yang terjadi di area atau kelompok lain yang belum menjadi sasaran intervensi;
- Membandingkan biaya dan manfaat yang dicapai sebagai hasil dari intervensi;
- Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi sebagai sebab akibat dari kebijakan masa lalu;
- Pendekatan kualitatif dan judgemental untuk mengevaluasi keberhasilan/kegagalan kebijakan dan program;
- Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan dan sasaran tertentu dari sebuah program atau kebijakan;
- Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan dan targetnya sudah terpenuhi.

3. Pertukaran Informasi

a. Pertukaran Informasi berdasarkan Permintaan

Pertukaran Informasi berdasarkan Permintaan kepada Negara Mitra atau Yuridiksi Mitra dilakukan oleh Ditjen Pajak Internasional yang membutuhkan

informasi. Sedangkan Pertukaran Informasi berdasarkan Permintaan dari Negara Mitra atau Yuridiksi Mitra dilakukan oleh Ditjen Pajak Internasional berdasarkan permintaan Informasi dari Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yuridiksi Mitra.

b. Pertukaran Informasi Secara Spontan

Hakim (2012:35) menyebutkan bentuk pertukaran ini dapat terjadi karena sifatnya tergantung kepada partisipasi aktif dan kerjasama pegawai pajak lokal. Informasi yang disiapkan secara spontan biasanya lebih efektif karena merupakan hasil deteksi atau seleksi petugas pajak negara pengirim yang ditemukan selama atau setelah pemeriksaan. Efektifitas dan efisiensi pertukaran informasi secara spontan sangat bergantung pada motivasi dan inisiatif petugas negara penjawab. Sehingga sangat dibutuhkan petugas pajak lokal yang secara cepat meneruskan informasi yang mungkin berguna bagi negara *partner* kepada *competent authority*.

c. Pertukaran Informasi Secara Otomatis

Pertukaran informasi otomatis terjadi secara teratur (misalnya, setiap tahun) dan ruang lingkup informasi yang akan dilaporkan telah disepakati sebelumnya, daripada didahului oleh permintaan khusus. Informasi keuangan yang dikirim adalah milik warga asing yang menetap di satu negara dan dikirim kepada otoritas pajak negara asal warga tersebut (Urinov, 2015). Standar informasi dibangun di atas tiga fondasi utama: ketersediaan informasi; pelaporan oleh lembaga keuangan; dan pertukaran informasi yang aman secara otomatis dengan mitra perjanjian.

4. Pajak

a. Definisi Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Soemitro dalam Resmi (2017:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Kedudukan Hukum Pajak

Brotodiharjo juga menyatakan bahwa hukum pajak berkaitan erat dengan hukum perdata. Hukum perdata merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi. Kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang tercakup dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak warisan, dan lain sebagainya. Adanya kaitan antara hukum pajak dan hukum perdata ditunjukkan dengan banyaknya istilah-istilah hukum perdata yang digunakan dalam perundang-undangan perpajakan.

5. Bank

a. Rahasia Bank Bersifat Mutlak

Usman (dalam Sukmadilaga, 2018:30) menyebutkan bahwa menurut teori rahasia bank yang bersifat mutlak, bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun juga, dalam keadaan biasa atau dalam luar biasa.

b. Rahasia Bank bersifat Nisbi

Hermansyah (dalam Sukmadilga, 2018:31) menyebutkan mengenai teori ini bank bersifat relatif (terbatas). Semua keterangan tentang nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Namun, bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka (diungkapkan) kepada pejabat yang berwenang, misalnya pejabat perpajakan, pejabat penyidik tindak pidana ekonomi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana penelitian lebih menekankan pada proses penelitian dari pada hasil penelitian. Penelitian dengan metode ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menjabarkan mengenai topik penelitian mengenai dampak penerapan kebijakan pertukaran informasi secara otomatis untuk kepentingan perpajakan oleh bank. Dengan demikian, penelitian ini bukan kebenaran mutlak yang ingin dicari melainkan pemahaman mendalam dan menyeluruh mengenai dampak kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan oleh bank

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga tempat, yaitu sebagai berikut.

1. Bank BRI Kanwil Bandar Lampung : Jalan Raden Intan No.51, Tanjung Karang, Enggal, Kota Bandar Lampung, Lampung 35213, No. Telepon : (0721) 259340
2. Otoritas Jasa Keuangan : Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710, No. Telepon : (021) 29600 000
3. Direktorat Jenderal Pajak : Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan, 12190, No. Telepon : 021-5251609,5250208,5262880.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Semiterstruktur (Semistructure Interview)

Menurut Sugiyono (2016:224) jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara teratur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk lisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang dikumpulkan oleh peneliti berupa foto dengan narasumber, transkrip hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Pertukaran informasi merupakan salah satu yang diterapkan oleh Ditjen Pajak dalam upaya mencegah penggelapan pajak yang dapat merugikan penerimaan Negara. Dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, tujuan pertukaran informasi adalah untuk mencegah penghindaran pajak, mencegah pengelakan pajak, mencegah penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak, dan mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

a. Rumusan Masalah

Latar belakang masalah ditetapkannya peraturan ini adalah krisis moneter yang terjadi di Amerika pada saat itu, sehingga pemerintah Amerika membuat kebijakan yang bernama FATCA. FATCA mewajibkan bank diseluruh dunia yang memiliki nasabah orang Amerika agar melaporkan kepada otoritas perpajakan Amerika secara otomatis setiap tahunnya. Akibat apabila tidak melaporkannya bank-bank tersebut ke otoritas perpajakan Amerika adalah dikenakan *penalty* sebesar 30%. Sehingga, berbagai Negara pun mempertanyakan kedaulatannya. Negara-negara G-8 meminta kepada OECD dan juga turut mengundang G-20 untuk membahas mengenai pelaporan informasi tersebut. OECD ditunjuk sebagai penyusun suatu perjanjian multilateral yang bisa diaplikasikan semua Negara. Beberapa peraturan menjadi kendala bagi Indonesia dalam melakukan pertukaran informasi secara otomatis. Kesepakatan yang tidak kunjung datang antara DJP dan OJK membuktikan bahwa kedua instansi tersebut memiliki kepentingannya masing-masing. Sehingga DJP harus dapat mengambil langkah selanjutnya dengan mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan pada tanggal 8 Mei 2017, guna memberikan kepastian hukum mengenai pemberian akses bagi otoritas perpajakan dalam memperoleh informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Selain itu sebagai komitmen Indonesia karena telah mengikatkan diri dalam perjanjian internasional dalam pertukaran informasi secara otomatis. Hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

b. Peramalan

Langkah yang diambil oleh DJP pada saat memformulasikan atau merumuskan kebijakan dirasa sudah tepat. Pihak DJP telah melakukan jajak pendapat dengan pihak publik, yaitu dengan para lembaga jasa keuangan, asosiasi lembaga jasa keuangan, serta menerima masukan oleh OJK dan BI. Seiring Perppu ini disahkan, Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Kendala pada PMK 70/PMK.03/2017 adalah *threshold* saldo nasabah yang harus dilaporkan sebesar Rp 200jt. Karena banyaknya dorongan dari publik,

adanya masukan dari pihak OJK, BI, Asosiasi Perbanas, dan ASBANDA akhirnya diputuskan threshold sebesar Rp 1M yang dilaporkan ke DJP. Sehingga Kementerian Keuangan mengubah PMK 70/PMK.03/2017 menjadi PMK 73/PMK.03/2017.

c. Rekomendasi

Dalam memenuhi perjanjian internasional dalam pertukaran informasi secara otomatis, AEOI merupakan kebijakan yang paling optimal sejauh dalam mengumpulkan informasi wajib pajak yang tersimpan diluar negeri. Namun, dalam penerapannya DJP mengalami hambatan mengenai *matching data*. Meski DJP memiliki data kependudukan yang setiap tahun dikirim oleh DUKCAPIL, informasi yang diterima oleh DJP masih harus diolah kembali agar dapat menjadi data yang digunakan dalam pertukaran informasi sesuai Standar. Pengumpulan informasi untuk nasabah domestik juga dibantu dengan menggunakan aplikasi AKASIA dan AKRAB. Aplikasi AKASIA dan AKRAB merupakan aplikasi turunan dari adanya kebijakan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang digunakan sebagai notifikasi. Namun, aplikasi AKASIA dan AKRAB tidak digunakan oleh OJK maupun Kanwil BRI Lampung. Informan 3 selaku yang berwenang atas lembaga jasa keuangan telah mengeluarkan ketentuan pelaporan informasi nasabah asing terkait perpajakan yang diatur dalam POJK No. 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra (POJK PINA).

d. Pemantauan

Hasil yang didapat oleh peneliti yaitu DJP masih tetap melakukan sosialisasi kepada Lembaga Jasa Keuangan karena masih banyak Bank yang tidak tahu bahwa mereka memiliki kewajiban untuk melapor kepada DJP. Sosialisasi tidak hanya dilakukan kepada bank, bahkan sosialisasi juga dilakukan pada tingkat koprasi dan koprasi syariah. Sejauh ini DJP masih memberikan *soft enforcement* seperti surat teguran, atau melalui via telpon. OJK juga mendukung adanya AEOI dengan mengeluarkan peraturan POJK PINA, dimana LJK Pelapor menyampaikan kepada OJK secara *online* melalui SiPINA. Meski begitu, Kanwil BRI Lampung yang berkewajiban menjadi LJK Pelapor belum melaksanakan pertukaran informasi tersebut karena belum mendapatkan sosialisasi

e. Evaluasi

Hasil yang peneliti dapat yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 sudah tepat menggantikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia, dimana PBI ini berada di bawah dari Undang-Undang Perbankan. PBI ini sama halnya mengatakan seperti pasal 40 dan 41 UU Perbankan, bahwa DJP dapat mengakses informasi keuangan hanya melalui pemeriksaan, namun sepanjang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 berlaku maka kedua peraturan tersebut tidak berlaku. Hasil dari Indonesia menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yaitu Indonesia tidak diumumkan sebagai Negara yang *fail to meet its commitment* dan Indonesia mendapatkan rating *Largely Compliance*.

2. Dampak Kebijakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

a. Membandingkan *problem/situasi/ kondisi* dengan apa yang terjadi sebelum intervensi

Sebelum pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 pada 8 Mei 2017, Indonesia masih menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia. Artinya, DJP masih harus melalui pemeriksaan untuk mendapatkan informasi keuangan wajib pajak di bank atau lembaga jasa keuangan lainnya. OJK mengkonfirmasi bahwa PBI tidak benar benar dihapuskan. Hanya saja untuk pelaksanaan pertukaran informasi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Sebaliknya, pada Kanwil BRI Lampung belum memahami perubahan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh DJP dan OJK. Kanwil BRI Lampung merasa perlunya sosialisasi mengenai kebijakan PBI, agar mereka sebagai sasaran dari kebijakan memahami bagaimana perlaksanaannya.

b. Menguji dampak suatu program terhadap suatu area atau kelompok dengan membandingkannya dengan apa yang terjadi di area atau kelompok lain yang belum menjadi sasaran intervensi

Proses pertukaran informasi pada saat masih menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia memakan waktu yang sangat lama, hal ini karena PBI mengharuskan DJP mengirim surat kepada bank-bank untuk pengajuan izin tertulis dahulu kepada Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan. Salaki & Salaki (2017) menyebutkan bahwa pembukaan data keuangan wajib pajak yang tersimpan pada bank semula diajukan secara manual dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan/atau Kantor Wilayah Direktorat Ditjen Pajak (KANWIL DJP) untuk menyampaikan fisik surat ke Kantor Pusat DJP (KPDJP) yang memakan waktu pemrosesan manual selama 55 hari sampai diterimanya dokumen. KPDJP memproses dan melanjutkan untuk disampaikan ke Kementerian Keuangan yang dapat memakan waktu kurang lebih 64 hari. Kementerian Keuangan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dapat memakan waktu 120 hari sampai diterimanya Informasi dan/atau Bukti Keterangan (IBK) yang dibutuhkan oleh lingkup Kementerian Keuangan. Sehingga memang diperlukan reuglasi baru yang menangani pertukaran informasi agar mempermudah DJP dalam mengumpulkan informasi kepatuhan wajib pajaknya yang mana hal ini dilakukan untuk kepentingan pemasukan negara.

c. Membandingkan biaya dan manfaat yang dicapai sebagai hasil dari intervensi

Santoso (2019) menyebutkan pula bahwa masih terdapat kekosongan hukum terkait dengan pemberian hak-hak serta perlindungan bagi nasabah atau wajib pajak agar kepentingan atas data informasi keuangan mereka dapat digunakan dengan baik dan bijak. Dalam implementasi pertukaran informasi secara otomatis, DJP tetap memegang teguh kode etik yang telah diatur dalam SE Kepegawaian, dimana peraturan tersebut mengenai Hak Akses Minimum. Hak Akses Minimum menjadi pembatas untuk pegawai dalam mengakses data wajib pajak. Artinya, DJP juga tetap memegang teguh kerahasiaan data wajib pajak dan adanya akses informasi bukan

semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan perpajakan dalam hal menggali informasi wajib pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya.

OJK sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi dan melindungi LJK sudah mengeluarkan ketentuan mengenai perlindungan informasi pribadi konsumen. Peraturan mengenai perlindungan data pribadi terus dilakukan peningkatan.

d. Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi sebagai sebab akibat dari kebijakan masa lalu

Indoensia telah menandatangani MCAA pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa akan mengimplementasikan AEOI pada tahun 2018, sehingga pemerintah harus memiliki peraturan setingkat Undang-Undang. Apabila Indonesia tidak memiliki peraturan setingkat undang-undang, Indonesia akan dinyatakan sebagai negara yang *fail to meet its commitment*. Lalu, apabila Indonesia masih menggunakan PBI Nomor 2/19/PBI/2000 maka Indonesia akan gagal dalam 2 hal, yaitu dinyatakan *fail to meet its commitment* dan EOI karena masih harus melalui pemeriksaan apabila ingin menagkses data informasi wajib pajak di bank. Jika Indonesia dinyatakan sebagai negara yang *fail to meet its commitment* maka berdampak pada Indonesia yang tidak akan menerima data dari negara mana pun. Namun, OJK menjelaskan bahwa PBI Nomor 2 masih tetap berlaku. Adapun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tidak mengatur kerahasiaan data nasabah secara keseluruhan.

e. Pendekatan kualitatif dan judgemental untuk mengevaluasi keberhasilan/kegagalan kebijakan dan program

Tujuan dari dilakukannya pertukaran informasi sesuai dengan PMK 70/PMK.03/2017 yaitu mencegah penghindaran pajak, pengelakan pajak, mencegah penyalahgunaan P3B, dan mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. DJP berpendapat bahwa dengan telah mengikatkan diri dalam perjanjian internasional dalam hal pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dirasa sudah tepat, karena seluruh lembaga jasa keuangan dari entitas yang terbesar hingga terkecil sudah tidak lagi dapat mengelak. Dengan ini juga dapat memberikan keadilan, bahwa tidak ada perbedaan dari si kaya dan si miskin untuk tetap dapat melaporkan perpajakannya dengan tepat dan benar. OJK sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan berwenang atas Lembaga Jasa Keuangan juga ikut mendukung implementasi AEOI sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan saat ini.

DJP, Kanwil BRI Lampung, dan OJK juga sepakat bahwa dengan mengikatkan diri dalam perjanjian internasional dalam hal pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dirasa sudah mampu melawan BEPS. Di dalam BEPS Plan Action, Action 5 terdapat 3 bidang utama yang dilakukan tinjauan oleh Forum on Harmful Tax Practices (FHTP), salah satunya adalah melakukan *peer review* dan *monitoring transparency framework Action 5* melalui pertukaran informasi yang relevan tentang keputusan khusus wajib pajak, jika tidak ada pertukaran informasi tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran BEPS.

f. Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan dan sasaran tertentu dari sebuah program atau kebijakan

Aplikasi AKASIA dan AKRAB merupakan produk atau turunan dari ditetapkan kebijakan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Aplikasi tersebut digunakan untuk mempermudah proses pemberian dan permintaan informasi wajib pajak yang dibutuhkan. Aplikasi AKASIA dan AKRAB ditujukan untuk mempermudah kedua belah pihak, yaitu DJP dan Bank dalam hal melakukan pertukaran informasi untuk wajib pajak domestik. Aplikasi ini untuk mempersingkat waktu dan juga administrasi dalam hal pengumpulan data wajib pajak yang dibutuhkan DJP. AKASIA dan AKRAB bukan sebagai aplikasi mengirim data atau informasi melainkan hanya sebagai notifikasi bagi DJP maupun Bank mengenai proses penerimaan maupun adanya permintaan data atau informasi. Namun, Informan selaku pihak Bank tidak menggunakan aplikasi AKASIA dan AKRAB.

Aplikasi pelaporan pajak yang digunakan Kanwil BRI Lampung menggunakan aplikasi PAYJAK BRI. Adapun data yang dilaporkan mengenai PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2), dan PPN. Sedangkan, pada OJK juga tidak menggunakan aplikasi AKASIA dan AKRAB melainkan SiPINA. Diharapkan sosialisasi yang dilakukan oleh DJP dapat bekerja sama dengan OJK daerah setempat, agar pelaksanaan sosialisasi kebijakan pertukaran informasi lebih mudah diberikan dan dapat memperhemat waktu.

g. Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan dan targetnya sudah terpenuhi

DJP mengatakan bahwa dengan diterapkannya undang-undang ini memiliki dampak bagi bank, yaitu bank harus menyiapkan IT khusus untuk dapat menyiapkan laporan sesuai dengan Standar CRS. Kedua, bank bahkan harus menyewa konsultan untuk mempelajari masalah legal pembuatan laporan dan konsultan khusus IT. Artinya, ada kewajiban bagi bank yang bertambah karena wajib melaporkan nasabahnya kepada OJK maupun DJP. Sedangkan, OJK merasa tidak adanya dampak bagi bank karena bank senantiasa diwajibkan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, Kanwil BRI Lampung tidak merasakan dampak apapun karena belum mendapatkan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, sehingga Kanwil BRI Lampung belum melaksanakan peraturan tersebut.

Selanjutnya, mengenai kerahasiaan bank. Kepatuhan bank dalam memenuhi kewajiban menjaga rahasia bank menjadi faktor utama dalam memelihara kepercayaan nasabah. DJP, Kanwil BRI Lampung, dan OJK berpendapat yang sama bahwa dengan terlaksananya akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tidak menyinggung kerahasiaan bank. DJP tetap menjunjung kerahasiaan data-data pada Bank, namun sepanjang mengenai tindakan penggelapan pajak, pencucian uang, atau tindakan kriminal perpajakan maka tidak dapat lagi dikatakan sebagai mutlak. Meski tidak menyinggung kerahasiaan bank, Kanwil BRI Lampung tetap menyarankan agar pemerintah tidak luput dalam memberi jaminan rasa aman dari pelaksanaan pelaporan pertukaran informasi ini. Sehingga, harus dibuat juga peraturan mengenai sanksi apabila terjadi kebocoran data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Otoritas Jasa Keuangan selaku yang berwenang atas Lembaga

Jasa Keuangan memaparkan bahwa sudah ada Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama terhadap kebijakan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan belum sepenuhnya dilaksanakan bahkan diketahui oleh Bank. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Informan 2, yaitu Kanwil BRI Lampung yang belum melaksanakan pertukaran informasi sesuai dengan peraturan perundangan. Meskipun begitu, pihak Ditjen Pajak tetap melakukan sosialisasi kepada LJK (Lembaga Jasa Keuangan) yang belum melaksanakan dan memberikan peringatan kepada LJK yang sudah melaksanakan peraturan tersebut namun telat untuk melapor. Pihak OJK juga sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK No. 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra (POJK PINA).
2. Peneliti menarik kesimpulan bahwa peraturan ini memang memiliki dampak bagi LJK, khususnya Bank, seperti yang telah disebutkan oleh Ditjen Pajak:
 - a. Bertambahnya kewajiban Bank, yaitu dengan memberikan laporan setiap tahunnya kepada Ditjen Pajak bagi nasabahnya yang memiliki kekayaan lebih dari Rp 2M (sesuai dengan PMK 73/PMK.03/2017).
 - b. Beberapa Bank bahkan menyewa konsultan untuk mempelajari legal pembuatan laporan dan konsultan khusus IT untuk dapat menjalankan kewajiban pertukaran informasi kepada Ditjen Pajak.
 - c. Adanya isu mengenai kepercayaan nasabah karena akan diterapkannya kebijakan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di semua Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Saran

1. Bagi Pemerintah
 - a. Melakukan sosialisasi yang merata kepada lembaga jasa keuangan, khususnya Bank untuk mensosialisasikan mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan bersama OJK daerah setempat.
 - b. Meningkatkan kerjasama dalam pertukaran informasi keuangan dengan Negara yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia, juga dengan Negara yang termasuk sebagai *tax heaven country*.
 - c. Menyediakan payung hukum bagi warga negara apabila terjadi kebocoran data dan memperkuat keamanan sistem informasi.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Dapat dilakukan kajian lebih lanjut terkait implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan pada Bank yang telah melaksanakan

peraturan tersebut, sehingga dapat memberikan informasi bagaimana kondisi Bank dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

- b. Dapat dilakukan penelitian bersifat kuantitatif mengenai pemanfaatan data yang telah diperoleh Ditjen Pajak dalam melaksanakan AEOI terhadap penerimaan negara sehingga dapat memberikan informasi seberapa efektif AEOI diterapkan dalam hal penerimaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Catur, Bambang. 2014. Mekanisme dan Prosedur Pembukaan Rahasia Bank. *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Hal.7.
- Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan: Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Erdiansyah. 2012. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Pada Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum* 3(1):4.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Terjemahan: Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.
- Parsaulian, Baginda. 2019. Implementasi Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI) di Indonesia. *Jurnal Reformasi Administrasi* 6(1):1-7.
- Santoso, Belinda Carissa. 2019. Keterbukaan Informasi Pajak Pasca Dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Tesis. Surabaya: Universitas Surabaya.
- Sukmadilaga, Andrea. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pasca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- CITA, Tax Analysis. 2016. Exchange of Information: Peluang dan Tantangan. <http://docplayer.info/33105112-Exchange-of-information-peluang-dan-tantangan.html> diakses pada tanggal 22 Januari 2020
- DDTCNews. 2017. Ini Tiga Skema Pertukaran Informasi Pajak. https://news.ddtc.co.id/ini-tiga-skema-pertukaran-informasi-pajak-9627?page_y=80 diakses pada tanggal 2 Januari 2020
- MUC Consulting. 2017. Sri Mulyani: Akses Informasi Keuangan Bukan Untuk Intimidasi Wajib Pajak!. <https://www.linkedin.com/pulse/sri-mulyani-akses-informasi-keuangan-bukan-untuk-intimidasi-group/?originalSubdomain=id>, diakses tanggal 13 April 2020

- Novera, Arfianna. t.t. Dampak Peraturan Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Terhadap Prinsip Rahasia Bank. *Jurnal Simbur Cahaya Hal.* 72-92.
- OECD. 2012. Automatic Exchange Of Information: WHAT ITS, IS, HOW IT WORKS, BENEFITS, WHAT REMAINS TO BE DONE. <https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/automaticexchangeofinformationreport.htm> diakses pada tanggal 13 Mei 2020
- _____. 2014. Automatic Exchange Of Information: A Roadmap For Developing Country Participation. <https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/global-forum-AEOI-roadmap-for-developing-countries.pdf> diakses pada tanggal 13 Mei 2020
- _____. 2018. The 2018 AEOI Implementation Report. <https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-Implementation-Report-2018.pdf> diakses pada tanggal 28 Maret 2020
- _____. 2019. The 2019 AEOI Implementation Report. <https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-implementation-report-2019.pdf> diakses pada tanggal 2 Januari 2020
- Salaki&Salaki. 2017. Aplikasi AKASIA untuk Akses Data Perbankan. <http://www.salaki-salaki.com/pmk-213pmk-032016/tax-alert-02-2017-aplikasi-akasia-untuk-akses-data-perbankan/> diakses pada tanggal 7 Desember 2019
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Jakarta.
- _____. Nomor 73/PMK.03/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Jakarta.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/POJK.03/2019 Tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yuridiksi Mitra. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Jakarta.
- Resmi, Siti.2017.Perpajakan: Teori & Kasus (Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Jakarta.
- Yasin, Akhmad. 2019. Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi. *Jurnal Konstitusi* 16(2):213-234.